



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/83/2026**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PATAMPANUA KECAMATAN MATAKALI PERIODE TAHUN 2020 – 2028**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Patampanua;
- b. Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Kecamatan Matakali Nomor: 800.1.6.3/02/Kec-MTK/I/2026 tanggal 21 Januari 2026, Hal: Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATAMPANUA KECAMATAN MATAKALI PERIODE TAHUN 2020 – 2028.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **Drs. ALADIN, M.Si.** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Patampanua Kecamatan Matakali dan disertai dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Februari 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD